



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 68 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pemancar/transmisi dan Telekomunikasi diperlukan penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
 - b. bahwa setiap pemancar, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi baik dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan retribusi izin pemancar/transmisi dan telekomunisi dalam Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penertiban;
 - c. bahwa untuk maksud point a dan b. diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1995 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIUBUSI IZIN, PEMANCAR/TRANSMISI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir;
4. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Telekomunikasi adalah setiap Pemancar, Pengiriman data atau Penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, Isyarat Tulisan, Gambar, Suara dan Bunyi melalui sistem Kawat, optik, radio atau sistem Elektromagnetik lainnya.
10. Pemancar/Transmisi adalah merelay/mengulang siaran yang datang dari studio dan diteruskan ke pemirsa;
11. Penetapan lokasi adalah penetapan lokasi pembangunan Menara/Tower dan sejenisnya dan penerimaan kelengkapan teknis Telekomunikasi yang digunakan oleh Badan, Perusahaan dan Organisasi atau Perorangan untuk kelancaran komunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
12. Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi adalah hak yang diberikan kepada penyelenggara pemancar/transmisi dan Telekomunikasi dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Penyelenggara adalah perserorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

BAB II
NAMA,SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Indragiri Hilir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir;
- (2) Subjek retribusi adalah : Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi adalah :
 - a. Setiap pembangunan pemancar/transmisi dan Telekomunikasi didalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. izin atau Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pembangunan Menara/Transmisi dan Telekomunikasi yang berdiri dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian perizinan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran, pemeriksaan dan transportasi dalam rangka pengawasan dan poengendalian;

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya ditetapkan dan dihitung berdasarkan ketinggian Antena/Tower/BTS yang dibangun

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya tarifi Retribusi Perizinan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF
1.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA/ANTENA BTS TELEPON A. Pengukuran Ketinggian /Tower/BTS B. Pendirian Antena/tower/BTS C. Retribusi Antena/Tower/BTS per Tahun D. Retribusi sewa antenna/tower untuk perorangan BTS Telepon	Rp 50.000 / Meter Rp 1,5% x RAB Antena/Tower/BTS Rp 12 x Rp 50.000 x Tinggi/M Rp 10.000/Unit x 12 x Tinggi
2.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA/ANTENA/RADIO A. Pengukuran ketinggian Antena/Tower radio siaran/radio panggil B. Pendirian Antena/Tower radio panggil C. Antenna/.Tower Per 1 Tahun x Tinggi x M	Rp 50.000/unit Rp 1,5%x RAB Antena/Tower 12 x Rp 7.500 x Tinggi/M
3.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA ANTENA/TOWER RADIO KONSESI A. Pengukuran Ketinggian Antena/Tower B. Antena/Tower C. Tower per 1 Tahun x 10% dari Tinggi/ M	Rp 50.000/Unit Rp 1,5 % RAB Antena/Tower 12 x Rp 30.000/Unit
4.	TARIF RETRIBUSI UNTUK MENARA ANTENA/TOWER KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (KRAP) DAN AMATIR (ORARI) A. Pengukuran Ketinggian Antena/Tower (Vertikal/Horizontal) B. Pendirian Antena/Tower C. Antena/Tower per 1 Tahun 10 % dari Tinggi	Rp 30.000/Unit Rp 1,5% RAB/Antena 12 x Rp 3000/Unit
5.	TARIF RETRIBUSI IZIN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA DAN TOWER	Rp 1000.000,-/ Unit

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir didaerah tempat izin usaha diberikan;

BAB VII
PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan Telekomunikasi setelah terdapat persetujuan diantara para pihak;
- (2) Kepada Perusahaan, Organisasi dan Perorangan yang membangun Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya dalam Kabupaten Indragiri Hilir dikenakan retribusi.
- (3) Pengelolaan dan penerimaan jasa Pembangunan Pemancar/Transmisi dan Telekomunikasi dan sejenisnya dilakukan oleh Pemegang Kas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 9

- (1) Penetapan lokasi pembangunan Menara/Tower wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Ketentuan tentang ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan Bupati Indragiri Hilir.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang (BUPLN)Negara ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis penalsanaanya akan diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal **19** Maret 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal **23** Maret 2005

An. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINSTRASI**



Drs. H. MOHD WARDAN
Pembina Tingkat I
NIP. 010182183

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR **8** SERI C, NOMOR **08**

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N I N D R A G I R I H I L I R
N O M O R . 0 8 T A H U N 2 0 0 5
T E N T A N G
R E T R I B U S I I Z I N P E M A N C A R T R A N S M I S I D A N T E L E K O M U N I K A S I
D A L A M W I L A Y A H K A B U P A T E N I N D R A G I R I H I L I R

I. U M U M

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, daerah diberi kesempatan luas untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasian mempunyai arti strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya.

Dalam rangka memanfaatkan, pengembangan jasa sektor telekomunikasi dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah, untuk menunjang pembangunan dan mendorong kegiatan perekonomian.

Berdasarkan uraian diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1 s/d 16 Cukup jelas